



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jambi, 24 Oktober 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Paria, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Kendari, 01 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Ambesea, (Dekat Lapangan Bola atas nama Aman Jaya), Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Ambesea, Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 23 April 2025 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.G/2025/PA.Rmb, yang pada pokoknya telah terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Penggugat telah hadir ke muka persidangan, dan Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui surat tercatat dengan Relas Panggilan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Rmb tertanggal 23 April 2025, namun dilihat dari tracking pos indonesia relaas panggilan untuk alamat tersebut tidak ditemukan kemudian relaas panggilan tersebut diteruskan ke Kepala Desa setempat, namun Kepala Desa tersebut tidak bersedia menerima sehingga relaas panggilan tersebut kembali ke kantor Pos;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, guna untuk mencari alamat jelasnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut perkaranya, sedangkan perkaranya belum diperiksa, maka Hakim memandang perlu segera memberikan penetapan mengenai pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan menyatakan mencabut perkaranya. Pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat sebelum

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rizky Febriana AL, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Ttd.

Rizky Febriana AL, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	21.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.